

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum menjelaskan mengenai upaya sekolah dasar (SD) dalam mencegah terjadinya perundungan/*bullying* melalui sekolah ramah anak, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum SD PL Santo Yusup dan perundungan/*bullying* di SD PL Santo Yusup.

1. Gambaran Umum SD PL Santo Yusup

Salah satu sekolah ramah anak di Kota Semarang adalah SD PL Santo Yusup yang terletak di Jalan Mataram nomor 874, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Secara geografis sekolah tersebut terletak pada Lintang -7.0065 dan Bujur 110.4272. SD PL Santo Yusup merupakan sekolah dasar yang sudah memiliki akreditasi A.

Setiap sekolah pasti memiliki visi dan misinya sendiri agar semua kegiatan yang ada di sekolah tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu juga dengan SD PL Santo Yusup Semarang. Berikut penulis akan menjabarkan mengenai visi dan misi SD PL Santo Yusup Semarang.

Visi SD PL Santo Yusup Semarang adalah : Satuan pendidikan yang berkarakter unggul berlandaskan spiritualitas Allah dan kasih. Misi SD PL Santo Yusup Semarang meliputi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional, kritis, inovatif, realistis, kontekstual dan bermutu tinggi.

- b. Menumbuhkembangkan karakter, kecerdasan, dan keunggulan setiap peserta didik secara optimal.
- c. Mengembangkan satuan pendidikan sebagai komunitas iman yang berpusat pada spiritualitas Allah adalah kasih.
- d. Melaksanakan sistem manajemen pendidikan yang efektif, efisien, kredibel, akuntabel, dan transparan didasarkan pada nilai kasih.
- e. Meningkatkan peranan mitra kerja dengan melaksanakan dan menanggung tugas pengutusan bersama.
- f. Mengupayakan pemberian perhatian istimewa kepada yang lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus.
- g. Menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah.
- h. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan berbudaya lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi dan misi dari sekolah tersebut, tentunya didukung dengan bangunan yang layak serta ruangan yang membuat siswa menjadi nyaman, aman pada saat proses belajar mengajar maupun kegiatan lainnya. Adapun fasilitas lain yang digunakan sebagai penunjang proses belajar mengajar antara lain : ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang keagamaan, ruang bermain, lapangan olahraga, ruang UKS, ruang gamelan, ruang musik, ruang konseling, ruang pertemuan, kantin, koperasi dan toilet.

Tabel 1. Waktu Pembelajaran

Hari	Kelas	Masuk	Pulang
Senin-Kamis	I	06.45	10.00
	II	10.10	13.25
	III	06.45	12.45
	IV-VI	06.45	12.45
Jumat	I	06.45	10.00
	II	10.10	12.25
	III	06.45	12.10
	IV-VI	06.45	12.10
Sabtu	I	06.45	10.00
	II	06.45	10.00
	III	06.45	10.10
	IV-VI	06.45	10.10

Sumber: SD PL Santo Yusup, 2019

Tabel 2. Jumlah Siswa SD PL Santo Yusup

DATA JUMLAH SISWA SD PL SANTO YUSUP TAHUN AJARAN 2018/2019			
Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
IA	15	12	27
IB	17	9	26
IC	14	11	25
ID	16	10	26
	62	42	104
IIA	13	14	27
IIB	15	14	29
IIC	12	16	28
IID	13	16	29
	53	60	113
IIIA	12	14	26
IIIB	12	14	26
IIIC	14	12	26
IIID	15	11	26
	53	51	104
IVA	17	15	32
IVB	18	15	33
IVC	18	14	32
	53	44	97

VA	13	13	26
VB	15	12	27
VC	14	13	27
VD	13	12	25
	55	50	105
VIA	12	13	25
VIB	14	12	26
VIC	15	8	23
VID	11	14	25
	52	47	99
Jumlah	328	294	622

Sumber : SD PL Santo Yusup, 2019

Tenaga pendidik yang ada di sekolah ini terdiri dari seorang kepala sekolah dan 31 guru, selain itu juga ada tenaga kependidikan yang terdiri dari 3 tenaga administrasi, 3 orang tenaga pelaksana, 3 orang satpam, 1 orang tenaga rumah tangga dan 1 orang tenaga fotocopy.

SD PL Santo Yusup berdiri pada tahun 1920 sebagai sekolah swasta kemudian sejak ada pencanangan mengenai sekolah ramah anak, sekolah tersebut mengumpulkan berbagai persyaratan agar bisa berubah status menjadi sekolah ramah anak.

2. Sekolah Ramah Anak di SD PL Santo Yusup

Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap salah satu guru SD PL Santo Yusup disampaikan bahwa latar belakang SD PL Santo Yusup mengubah statusnya menjadi sekolah ramah anak dikarenakan sekolah ini ingin menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan yang salah. Selain itu, SD PL Santo Yusup juga ingin memberikan

perhatian istimewa kepada yang lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus.

Pada bulan Agustus 2019 sekolah tersebut ditunjuk oleh dinas pendidikan kota Semarang untuk mewakili kecamatan Semarang Selatan dalam rangka evaluasi sekolah ramah anak kategori sekolah dasar tingkat kota Semarang (lihat lampiran 1) dan sekolah tersebut mendapatkan peringkat ke 3. Pada bulan Desember 2019, dilakukan deklarasi sekolah ramah anak bersama dengan petugas dari dinas pendidikan kota Semarang (lihat lampiran 2)

Syarat untuk menjadi sekolah ramah anak, sebuah sekolah harus memenuhi 6 komponen penting yang meliputi :

- a) Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- b) Pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak;
- c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA;
- d) Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak;
- e) Partisipasi Anak;
- f) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.²⁶

Berikut akan dijabarkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di SD PL Santo Yusup bahwa telah memenuhi 6 komponen penting di atas yakni :

- a) Kebijakan Sekolah Ramah Anak

²⁶ Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *loc. cit*

Hal ini terbukti dari dikeluarkan surat keputusan kepala sekolah SD PL Santo Yusup Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak). Surat keputusan tersebut mengikat seluruh warga sekolah baik kepala sekolah, guru, tenaga pendidik maupun siswa.

Menurut Pasal 1 angka 3 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah :

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam surat keputusan tersebut diatur berbagai aturan mengenai pendidikan yang berlandaskan non-diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 5 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Setiap siswa yang berada di lingkungan sekolah ini berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut telah dipertegas lagi dalam Pasal 11 ayat (1) SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyalahgunaan, atau pemberiansanksi yang tidak manusiawi”.

Menurut kebijakan sekolah ini yang dimaksud dengan kekerasan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yakni :

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan non-diskriminasi yakni dalam Pasal 1 angka 19 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Perlakuan yang tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, jeniskelamin, budaya, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status hukum anak, urutan kelahiran anak, status ekonomi, kondisi fisik dan/atau mental, serta factor-faktor lainnya.

SD PL Santo Yusup menjamin semua siswa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Setiap siswa berhak menerima, mencari, dan mendapatkan informasi yang layak sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap sekolah ramah anak harus memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza yang tercantum dalam Pasal 14 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Setiap siswa SD PL Santo Yusup berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dari makanan berbahaya dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Selain itu, setiap sekolah ramah anak harus memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. SD PL Santo Yusup menempelkan beberapa poster di lorong kelas terkait hal ini.

Adapun himbauan lain yang ada di SD PL Santo Yusup yakni mengenai sekolah anti perundungan/*bullying*. Beberapa poster ditempelkan di beberapa titik di lingkungan sekolah tersebut.

Gambar 1 Himbauan Anti Perundungan/*Bullying*



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020

Apabila terjadi perundungan/*bullying*, siswa yang menjadi korban maupun pelaku berhak untuk dirahasiakan identitas diri dan keluarganya serta berhak pula mendapatkan bantuan hukum maupun bantuan lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) SK

Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang menjadi korban kekerasan yang berat atau korban kejahatan seksual berhakdirahasiakan identitas diri dan keluarganya.
- (2) Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang menjadi korban kekerasan yang berat atau korban kejahatan seksual yang terjadidi lingkungan sekolah berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sanksi bagi seluruh warga sekolah yang melakukan perundungan/*bullying* maupun kekerasan lainnya berupa sanksi administratif yakni surat peringatan I, surat peringatan II serta skorsing dari lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak. Apabila perundungan/*bullying* melibatkan siswa maka sanksi yang diberikan haruslah berupa sanksi yang bersifat mendidik. Hal itu telah tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak.

b) Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Ramah Anak

Setiap anak yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut diberikan kesempatan yang sama untuk dapat menerima pembelajaran dengan layak, mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi baik di dalam maupun di luar kelas. Tidak ada perbedaan gender dalam memberikan materi bagi semua siswa di SD PL Santo Yusup. Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan pula dalam bentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan gambaran yang adil, akurat serta informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal. Seluruh siswa terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga serta beristirahat.

c) Peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mencegah Perundungan/*Bullying*

Di SD PL Santo Yusup, terdapat layanan bimbingan konseling yang diampu oleh wali kelas masing-masing. Hal ini bertujuan agar

setiap wali kelas bisa memahami karakter tiap muridnya. Apabila terdapat permasalahan perundungan/*bullying* maupun kejadian lain di dalam satu kelas itu, maka guru walilah yang memiliki peran paling penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi, belum semua guru dibekali dengan pelatihan yang memadai untuk mencegah dan menangani perundungan/*bullying*.

“Di sekolah kami belum pernah diadakan pelatihan baik dari dinas maupun instansi lainnya. Kemarin sempat ada kabar dari dinas pendidikan bahwa akan diadakan pelatihan, tetapi berhubung sedang ada wabah seperti ini kegiatan tersebut akan diundur. Untuk kepastiannya kami masih menunggu kabar selanjutnya lagi dari dinas pendidikan. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memahami tiap-tiap karakter para siswa, karena tidak semua siswa memiliki latar belakang yang sama. Jadi peluang untuk melakukan perundungan/*bullying* masih sangat mungkin, oleh karena itu kami selalu memantau perkembangan siswa. Kebetulan di SD PL Santo Yusup ini wali kelas itu merangkap juga menjadi guru bimbingan konseling. Diharapkan dengan seperti ini guru dapat dengan lebih mudah memantau tiap-tiap kejadian yang ada di kelas.²⁷

“Memang dari dinas pendidikan sudah pernah melakukan pelatihan baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri tetapi belum semuanya karena keterbatasan anggaran yang ada”.²⁸

Untuk mengatasi kekurangan pengetahuan dan keahlian para guru karena belum mendapatkan pelatihan yang memadai, maka upaya yang dilakukan oleh para guru adalah berusaha untuk memahami karakter dari para murid sebagai upaya untuk mencegah perundungan/*bullying*, meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang lama.

²⁷Wawancara dengan Endra, Guru SD PL Santo Yusup, Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.30 WIB

²⁸Wawancara dengan Agus, bidang pembinaan SD di Dinas Pendidikan Kota Semarang, *op. cit*

“Untuk memahami tiap-tiap karakter siswa memang kami memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi bukan menjadi penghalang bagi kami untuk melakukan pemantauan terus menerus. Hal ini kami lakukan untuk mengurangi peluang terjadi perundungan/*bullying* antar siswa baik kakak kelas, teman sekelas maupun adik kelas”.²⁹

“Kalau saya mengalami kesulitan pasti iya, tapi saya belajar dari guru sekolah lain. Kebetulan saya punya beberapa kenalan guru dari sekolah lain. Disitu kami bisa saling berbagi pengalaman dalam menghadapi serta menangani siswa bermasalah. Bagi kami umur SD itu masih proses mereka menyesuaikan lingkungan dan ajang mencari ‘kepopuleran’. Tapi kami para guru tetap melakukan pemantauan kepada para siswa.”³⁰

Jika guru yang bersangkutan belum dapat menyelesaikannya di dalam kelas, maka guru wali berhak meminta bantuan kepada guru tata tertib atau guru yang dianggap berkompeten untuk menangani masalah tersebut. Bahkan, jika diperlukan guru dapat memanggil orangtua siswa tersebut.

“Apabila kami kesulitan dalam memahami karakter tiap siswa apalagi bagi siswa yang susah diberitahu, kami meminta bantuan ke orangtua siswa untuk mengkonsultasikan dan menemukan jalan keluar bersama demi kebaikan si anak juga. Menurut saya tiap orangtua punya cara masing-masing untuk mendidik anaknya. Jadi kita tetap harus membicarakan masalah yang menurut kami sudah tergolong berat seperti perkelahian yang mengakibatkan kerugian, perusakan inventaris sekolah, dan lain sebagainya”.³¹

Upaya untuk mencegah dan menangani anak-anak mengalami perundungan/*bullying* maka pihak sekolah menyediakan layanan

²⁹Wawancara dengan Vera, Guru SD PL Santo Yusup, Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.30 WIB

³⁰Wawancara dengan Agatha, Guru SD PL Santo Yusup, Senin, 2 Maret 2020 pukul 10.30 WIB

³¹Wawancara dengan Marni, Guru SD PL Santo Yusup, Senin, 2 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

konseling. Melalui layanan ini bagi anak-anak yang memiliki masalah maka mereka bisa mengungkapkan permasalahannya. Tersedianya layanan bimbingan konseling di sekolah dasar berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (PP Pendidikan Dasar) yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : “Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan”.

Dengan adanya layanan bimbingan konseling diharapkan agar para siswa dapat mewujudkan diri sebagai pribadi yang mandiri, bertanggungjawab, pelajar, kreatif, dan pekerja produktif. Layanan bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab tim yang terdiri dari konselor, guru, dan pimpinan sekolah.

Dalam memberikan layanan bimbingan konseling tentunya harus memperhatikan 12 (dua belas) asas yakni:³²

1. Asas kerahasiaan, yaitu : peserta didik berhak dirahasiakan data dan keterangan yang menjadi sasaran layanan yang tidak boleh diketahui orang lain.
2. Asas kesukarelaan, yaitu : layanan tersebut menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti/menjalani layanan yang diperuntukan baginya.
3. Asas keterbukaan, yaitu : asas konseling menghendaki agar peserta didik dan/atau orangtua/wali yang menjadi sasaran terbuka dan tidak berpura-pura.
4. Asas kegiatan, yaitu : asas konseling menghendaki agar peserta didik dan/atau orangtua/wali sasaran layanan

³²Sutirna, 2013, *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal*, Yogyakarta: CV. Andi Offset , hal. 27-28

berpartisipatif secara aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling

5. Asas kemandirian, yaitu : merujuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling yaitu peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang mandiri.
6. Asas kekinian, yaitu : objek sasaran layanan konseling yakni permasalahan kondisi sekarang.
7. Asas kedinamisan, yaitu : menghendaki agar konseling memberikan layanan yang bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang.
8. Asas keterpaduan, yaitu : menghendaki agar adanya layanan yang dilakukan guru atau pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadukan.
9. Asas kenormatifan, yaitu : menghendaki agar layanan diselenggarakan berdasarkan norma-norma yang ada yaitu norma agama, hukum, dan peraturan.
10. Asas keahlian, yaitu : menghendaki atas dasar profesional.
11. Asas alih tangan, yaitu : menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tuntas mengalih tangankan yang lebih ahli.
12. Asas Tut Wuri Handayani, yaitu : agar layanan secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan agar peserta didik maju.

d) Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak

SD PL Santo Yusup memiliki bangunan yang kokoh serta sangat memperhatikan keselamatan setiap siswanya. Dalam aspek kesehatan, SD PL Santo Yusup juga telah mewujudkannya dengan memiliki bangunan sekolah yang memiliki ventilasi alami sehingga mendapatkan pencahayaan alami terutama di dalam ruang kelas.

Selain itu SD PL Santo Yusup juga memiliki tempat pembuangan sampah yang terpilah dan tertutup. Hal itu dilakukan agar tiap siswa memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempat yang telah

disediakan dan juga dapat dijadikan sarana pembelajaran dimana para siswa dapat memasukan sampah sesuai dengan jenis sampah.

Gambar 2. Sarana Penunjang Kesehatan



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020

SD PL Santo Yusup memiliki wastafel yang ditempatkan di depan kelas beserta dengan langkah-langkah mencuci tangan. Dengan adanya wastafel tersebut diharapkan seluruh warga sekolah ikut menjaga kesehatan masing-masing.

Gambar 3. Sarana Penunjang Kesehatan



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020

Fasilitas lain yang digunakan untuk menunjang kesehatan yakni tersedianya layanan UKS bagi para siswa yang merasa dirinya tidak

Gambar 5. Pilihan Ekstrakurikuler Siswa

Daftar Pilihan Kegiatan Ekstrakurikuler SD PL Santo Yusup Tahun Pelajaran 2019/2020 Kelas / No. V/di 5

Nama : M. Rico Kesriqent

No	Hari	Kegiatan	Kelas	Waktu	Tempat	Biaya	Keterangan	Pendaftaran	Pilihan
1	Senin	Bahasa Mandarin	II A, II C	09.00-10.00	Lab IPA Lantai 1	25.000	Pilihan Wajib	Bu Lani	
		Sempoa	II A, II C	09.00-10.00	Ruang Rapi Lantai 1	25.000	Pilihan Wajib	Mas Dani	
		Ansambl Musik	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Aula Belakang	30.000	Pilihan	Pak Naryo, Bu Vera	
		Seni Tari	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Aula Timur	25.000	Pilihan	Mas Dani	✓
2	Selasa	Sempoa	II B, II D	09.00-10.00	Ruang Rapi Lantai 1	25.000	Pilihan Wajib	Bu Lani	
		Bahasa Mandarin	III, IV, V, VI	09.00-10.00	Lab IPA Lantai 1	25.000	Pilihan	Mas Fu	
		Bahasa Mandarin	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Ruang Kelas	25.000	Pilihan	Bu Agatha	
		Seni Lukis	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Aula Belakang	25.000	Pilihan	Bp. Joko	
		Band	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Studio Band Sekolah	30.000	Pilihan	Bp. Cahya, Bp. Pak Naryo	
		Sepak Bola (SSB)	III, IV, V, VI	15.00-17.30	Lap. SD Dipo Boreo	25.000	Pilihan	Mas Wulan, Mas Sar-Sar	
		Padauan Suara	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Ruang Kelas	25.000	Pilihan	Bp. Heni, Bp. Yono	
3	Rabu	Tan Kwon Do	I, II, III, IV, V, VI	15.00-17.30	Aula Timur	25.000	Pilihan	Bp. Endra, Bu Yuli, Bp. Irena	
		Bulu Tangkis	III, IV	13.00-14.00	Lap. P3 Mekar	25.000	Pilihan	Bp. Endra, Bu Yuli, Bp. Irena	
		Bulu Tangkis	V, VI	14.00-15.00	Lap. P3 Mekar	25.000	Pilihan	Bu Vera, Bu Marni	
		Angklung	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Aula Belakang	25.000	Pilihan Wajib	Bu Kristin	
4	Kamis	Bahasa Mandarin	I, C, I, D	10.15-11.15	Lab IPA Lantai 1	25.000	Pilihan Wajib	Bu Heni	
		Sempoa	I, C, I, D	10.15-11.15	Ruang Rapi Lantai 1	25.000	Pilihan	Bu Rosli, Bu Apata	
		Karawitan	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Ruang Gamelan	25.000	Pilihan	Bu Endang	
		Band	III, IV, V, VI	13.00-14.30	Studio Band Sekolah	30.000	Pilihan	Bp. Cahya, Bp. Pak Naryo	
		Sepak Bola (SSB)	III, IV, V, VI	15.00-17.30	Lap. SD Dipo Boreo	25.000	Pilihan Wajib	Bu Christin	
5	Jumat	Bahasa Mandarin	I, A, I, B	10.15-11.15	Lab IPA Lantai 1	25.000	Pilihan Wajib	Bu Heni	
		Sempoa	I, A, I, B	10.15-11.15	Ruang Rapi Lantai 1	25.000	Pilihan	Bu Heni	
6	Sabtu	Pramuka Sraga	III, IV	07.30-08.45	Halaman Sekolah	BOS	Wajib	Pak Naryo, Bu Endang, Pembina	
		Pramuka Penggalang	V, VI	09.30-10.10	Halaman Sekolah	BOS	Wajib	Pak Naryo, Bu Endang, Pembina	
		Seni Lukis	I, II	10.00-11.00	Aula Belakang	20.000	Pilihan	Bu Eka, Bu Dewi	
		Seni Tari	I, II	10.00-11.00	Aula Timur	20.000	Pilihan Wajib	Bu Vera	
		Club Math Sans	III, IV, V	10.15-11.45	Ruang Kelas	BOS	Pilihan	Bp. Joko, Bu Rosa, Bp. Bina, Bp. Yono	
		Majang Bapris	III, IV, V, VI	10.15-11.45	Kelas III D	BOS	Pilihan	Bp. Petrus, Bu Ambar	
		Komuni Peranan	IV, V	10.15-11.45	Kelas IV A	BOS	Pilihan	Bp. Anton, Bp. Hermawan Is	
		Jurnalistik	III, IV, V, VI	10.15-11.45	Kelas IV A	BOS	Pilihan	Bu Wisik, Bu Sara	

Catatan: 1. Kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih wajib diikuti selama satu tahun pelajaran 2019/2020.
 2. Kegiatan ini wajib dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu.
 3. Kegiatan ekstrakurikuler ini akan dimulai pada bulan Agustus 2019.
 4. Daftar pilihan kegiatan ekstrakurikuler ini harus ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2019.
 5. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Desember 2019.
 6. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Mei 2020.

Semarang, Juli 2019
Orang tua siswa
[Signature]

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2020

f) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, Alumni

Keterlibatan orangtua murid dalam mendidik anak merupakan hal yang sangat penting, karena keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan. Orangtua harus ikut memantau perkembangan anaknya baik dalam proses belajar maupun dalam bergaul dengan teman-temannya. Memberikan pemantauan kepada anak saat menggunakan internet maupun media sosial.

Keterlibatan orangtua di SD PL Santo Yusup terwujud melalui komite sekolah. Fungsi dari komite sekolah adalah :

1. Pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah terkait :
 - a. Kebijakan dari program pendidikan
 - b. RAPBS
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d. Kriteria tenaga pendidikan
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, guru mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

8. Membentuk/menunjuk tim/panitia untuk melaksanakan tugas tertentu bila dipandang perlu.³³

Untuk melengkapi administrasi sekolah ramah anak maka dikeluarkan surat keputusan kepala sekolah SD PL Santo Yusup nomor 034 / SK/ SD – SY/ III/2019 tentang tim pelaksana sekolah ramah anak tahun ajaran 2018/2019, yang meliputi bidang anti kekerasan terhadap peserta didik, bidang pelaksana kurikulum sekolah ramah anak, bidang pendidik dan tenaga kependidikan terlatih ramah anak, bidang sarana dan prasarana sekolah ramah anak, bidang partisipasi anak, bidang partisipasi orangtua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, alumni, dan bidang monitoring dan evaluasi sekolah ramah anak.

Selain surat keputusan dari kepala sekolah SD PL Santo Yusup, ada pula administrasi lain yang menyatakan bahwa sekolah tersebut sudah tercatat sebagai sekolah ramah anak yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 420/2325. SD PL Santo Yusup merupakan perwakilan dari Korsatpen (Koordinator Satuan Pendidikan) Semarang Selatan.

3. Kasus Perundungan/*Bullying* di SD PL Santo Yusup

Menurut Bapak Endra, di SD PL Santo Yusup tidak terdapat kasus perundungan. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber dan responden kepada penulis, sebenarnya pernah terjadi kasus perundungan yang berupa perundungan/*bullying* secara verbal.

³³Wawancara dengan Endra, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

“Pernah waktu itu anak saya dipanggil ‘nige’ karena kebetulan anak saya kulitannya agak hitam, tetapi karena dia anak yang cuek dia tidak pernah membalas teman-temannya dan menganggap santai terkait hal itu. Mungkin karena sering dicuekin jadi teman-temannya merasa kesal dan tidak mengulangi lagi. Masalah ini juga tidak sampai ke guru karena anaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut”.³⁴

Berikut keluhan yang lain dari orangtua yang anaknya menjadi salah satu korban perundungan/*bullying*.

“Dulu pernah terjadi sama anak saya waktu kelas I, anak saya dicoret-coret mukanya dan bajunya pakai spidol sama temen-temannya saat jam pelajaran berlangsung, kira-kira ada 3 anak. Saat anak saya sampai rumah saya kaget karena ternyata coretan tersebut kena ke bagian mata, lalu saya langsung menelepon pihak sekolah untuk minta penjelasan dan klarifikasi. Keesokan harinya saya dipanggil ke sekolah dan pihak sekolah kemudian menjelaskan mengenai kejadian yang telah terjadi, dan anak-anak yang melakukan kemudian dipanggil untuk minta maaf. Kasus saya anggap close ketika anak-anak dan pihak sekolah sudah memberikan penjelasan dan minta maaf. Seharusnya guru bisa lebih memperhatikan anak-anak agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi baik ke anak saya maupun anak yang lain, karena saat kita menitipkan anak ke sekolah, anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah”.³⁵

Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Stephanus Endra Sudibyantara, selaku ketua bidang sarana dan prasarana sekolah ramah anak, dan Ibu Bernadheta Vera Setiyawati, selaku sekretaris tim pelaksana sekolah ramah anak yang merupakan guru pengajar di SD PL Santo Yusup, bahwa memang benar pernah ada perundungan/*bullying* di sekolah tersebut yang bersifat verbal berupa ejek-mengejek.

³⁴Wawancara dengan Rosalia, orangtua murid SD PL Santo Yusup, Jumat, 24 April 2020, pukul 15:41 WIB

³⁵Wawancara dengan Vivie, orangtua murid SD PL Santo Yusup, Kamis, 16 April 2020, pukul 13.00 WIB

“Sebelum adanya sekolah ramah anak, masih ada beberapa anak yang saling mengejek satu sama lain, tetapi setelah adanya sekolah ramah anak, sekolah kami mengalami penurunan perundungan/*bullying*. Saling ejek memang masih ada tetapi beberapa anak mulai menyadari tentang makna perundungan/*bullying*. Apabila sampai terjadi saling ejek kami segera mengundang pelaku dan korban untuk dapat menangani lebih cepat. Ada juga beberapa anak kadang melaporkan kalau ada temannya yang saling ejek. Hal tersebut sangat membantu kami untuk mengurangi terjadinya perundungan/*bullying*”³⁶

Bapak Endra, guru SD PL Santo Yusup, juga berpendapat bahwa, perundungan/*bullying* yang terjadi di SD PL tergolong tidak berat karena berupa perundungan verbal seperti mengejek.

“Siswa-siswi di SD PL Santo Yusup tidak ada yang sampai terlibat kasus perundungan/*bullying* yang tergolong berat, pernah waktu itu ada siswakelas 4 yang berinisial M bersama dengan teman-teman sekumpulannya mengejek nama orangtua salah satu siswi kelas 4 juga yang berinisial S, siswi yang diejek merasa bahwa teman-temannya menyebut nama orangtuanya dengan tidak sopan dan anak tersebut merasa tertekan. Siswi tersebut awalnya tidak berani melaporkan ke guru kelas, karena sudah terlalu sering dan sudah terlalu lama memendam akhirnya anak itu memberanikan diri untuk melaporkan hal tersebut. Setelah kejadian itu mereka dipertemukan dan diberi peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, karena tidak sopan juga nama orangtua dijadikan bahan ejek-ejekan”³⁷

Perundungan verbal yang dialami murid di SD PL tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik murid tetapi juga faktor sosial-ekonomi murid sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Endra:

“Waktu itu pernah ada seorang anak yang merasa dirinya diejek terus menerus. Hal ini bermula dari kegiatan ulangan tengah semester (UTS) yang diadakan di sekolah kami. Bagi anak-anak yang membayar uang sekolah tepat waktu akan mendapatkan kartu tes berwarna pink, sedangkan bagi anak-anak yang

³⁶Wawancara dengan Vera, Guru SD PL Santo Yusup, Selasa, 10 Desember 2019, pukul 10.00 WIB

³⁷Wawancara dengan Endra, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

membayar uang sekolah terlambat akan mendapatkan kartus tes berwarna putih. Teman dari anak berinisial E ini menertawakan dan mengejek karna E mendapatkan kartu tes yang warnanya berbeda dengan yang didapatkan teman-temannya. Tapi si anak tidak berani melaporkan hal tersebut kepada guru pendamping tes pada saat itu. Si anak hanya menangis dan hanya berani cerita dengan orangtuanya saja, setelah itu orangtua E datang ke sekolah untuk menceritakan kejadian yang telah dialami anaknya”³⁸

Menurut Bapak Endra maraknya kasus perundungan/*bullying* di satuan pendidikan merupakan sesuatu yang memprihatinkan karena seharusnya seorang anak bisa menuntut ilmu dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak sekolah.³⁹

“Segala bentuk perundungan/*bullying* yang terjadi di sekolah kami selesaikan dulu dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk kemudian kami tanyai lebih lanjut mengenai kasus yang ada, selama kami masih bisa mengatasi kami tidak melibatkan orangtua pelaku maupun korban. Apabila kami tidak sanggup menanganinya sendiri karena menimbulkan trauma sendiri kami baru meminta bantuan kepada orangtua masing-masing. Sejauh ini belum ada laporan terkait perundungan/*bullying* yang dilaporkan oleh orangtua murid”.⁴⁰

Untuk mencegah terjadinya perundungan maka SD PL Santo Yusup memiliki prosedur penanganannya sebagaimana yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

4. Prosedur Penanganan Perundungan/*Bullying*


Apabila terjadi perundungan maka proses penanganan yang ditempuh oleh pihak SD PL Santo Yusup adalah sebagai berikut:

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

Bagan 1. Alur penanganan perundungan/bullying di SD PL Santo Yusup



Sumber : Wawancara Endra, Guru SD PL Santo Yusup 2019

Mediasi II dilakukan apabila dalam mediasi I belum mencapai sebuah kesepakatan, yaitu dengan cara memanggil beberapa saksi yang saat itu ada di lokasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pemanggilan

beberapa saksi dilakukan di waktu yang terpisah untuk menghindari terjadinya penjiplakan informasi.

Dari beberapa informasi yang telah didapatkan, kemudian dilakukan rapat guna membahas kejadian yang ada yang terdiri dari kepala sekolah, guru BK yang sekaligus wali kelas, 3 anggota Pokja PAS. Setelah mendapatkan keputusan kemudian kami memanggil orangtua pelaku beserta pelaku dan juga orangtua korban beserta korban untuk menyampaikan hasil kesepakatan yang telah didapatkan saat rapat.

Apabila dalam tindak perundungan/*bullying* tersebut menimbulkan luka baik bagi pelaku maupun korban, maka pihak sekolah bisa meminta bantuan tenaga medis untuk mengetahui seberapa parah luka yang dialami oleh pelaku maupun korban perundungan/*bullying* dan dapat segera ditangani.

Adapun bentuk penanggulangan apabila telah terjadi perundungan/*bullying* atau tindak kekerasan lainnya disesuaikan dengan Pasal 10 ayat (1) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan antara lain :

- a. Memberikan pertolongan terhadap korban maupun pelaku perundungan/*bullying* di lingkungan satuan pendidikan dengan adanya guru BK yang sekaligus wali kelas, sehingga lebih bisa memantau kegiatan tiap anak didiknya.

- b. Apabila terjadi perundungan/*bullying* dan sekolah tidak berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu adanya pendampingan dari orangtua korban maupun pelaku dalam menyelesaikan.
- c. SD PL Santo Yusup melakukan identifikasi terlebih dahulu dengan mengundang korban dan pelaku dalam waktu yang terpisah untuk mendengarkan cerita serta penjelasan dari masing-masing. Apabila informasi tersebut dirasa masih kurang maka bisa diundang saksi yang ada pada saat kejadian berlangsung, pemanggilan saksi juga dilakukan dalam waktu yang terpisah.
- d. Kasus yang dirasa cukup berat bisa diberikan surat peringatan I hingga skorsing dengan tujuan agar anak menyadari kesalahan yang telah dibuat dan diharapkan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.
- e. Jaminan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 18 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

Pihak sekolah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- f. Bagi pelaku maupun korban tindak perundungan/*bullying* yang berhadapan dengan hukum, sekolah memberikan pendampingan yang tercantum dalam Pasal 12 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Jika terdapat siswa dari SD PL Santo Yusup yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan mendapatkan ancaman pidana dimanakasus dan kejadiannya terjadi di sekolah, maka siswa yang bersangkutan mendapatkan hak-hak perlindungan khusus dari sekolah berupa :

- (1) Pendampingan dan mengupayakan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapanupaya hukum yang berlaku;
- (2) Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) berhak dirahasiakan identitas diri dan keluarganya

Adapun langkah lain yang diambil sekolah apabila sebuah permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan serta menimbulkan trauma berat baik sebagai korban maupun pelaku maka pihak sekolah meminta bantuan ke Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) yang merupakan milik Pemerintah Kota Semarang dengan mengajukan surat ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dan menunggu disposisi dari surat tersebut. RDRM merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

RDRM merupakan salah satu strategi pemerintah kota Semarang untuk mewujudkan *Smart City, Resilient City, Health City*, Kota Layak Anak dan Semarang Hebat yang berbasis teknologi. Adapun peran RDRM yakni mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan mental dan psikososial dengan menggunakan sistem informasi/teknologi.

Fungsi RDRM adalah melakukan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder*, menerima pengaduan dan konseling online, memberi pelayanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum,

mengembangkan kompetensi sosial anak dan remaja, dan melakukan kajian dan publikasi ilmiah.

Adapun program pemerintah melalui GEBER SEPTI (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying*) yang dapat digunakan sekolah untuk menanggulangi perundungan/*bullying* dilingkungan satuan pendidikan yang meliputi :


1. Pendampingan Psikologis dan Hukum yaitu memberikan pendampingan secara psikologis dan hukum terhadap pelaku dan korban perundungan/*bullying*;
2. Mediasi Ramah Anak yaitu dilakukannya mediasi ramah anak antara pelaku dengan korban perundungan/*bullying* beserta keluarga dengan memperhatikan kondisi masing-masing pihak;
3. Kurasi yaitu dilakukannya intervensi seperti konseling dan teknik modifikasi perilaku baik terhadap pelaku maupun korban perundungan/*bullying*; dan
4. Rehabilitasi yaitu memberikan rekomendasi-rekomendasi program rehabilitasi untuk pelaku perundungan/*bullying* pada pihak terkait dan berkepentingan.


Selain layanan yang diberikan untuk sekolah, RDRM juga menyediakan layanan bagi korban perundungan/*bullying* berupa : pengembangan dan peningkatan *self-esteem* (harga diri), konsep diri, penyesuaian diri, kepercayaan diri, potensi diri, dan kesejahteraan psikologi. Bagi pelaku perundungan/*bullying* layanan yang diberikan

berupa: meningkatkan kesadaran kepada pelaku bahwa perilaku perundungan/*bullying* itu salah, peningkatan rasa dan perilaku empati terhadap korban, mengurangi sifat agresif, dan mengurani perilaku perundungan/*bullying*.

Mekanisme penanggulangan perundungan/*bullying* yang dilakukan sekolah melalui RDRM harus melalui beberapa tahapan yang akan dijelaskan melalui bagan di bawah ini :

Bagan 2. Alur penanganan perundungan/*bullying* di sekolah melalui RDRM





Sumber : Rumah Duta Revolusi Mental kota Semarang, 2019

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perundungan/*Bullying* di Sekolah Ramah Anak di SD PL Santo Yusup

Pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dari perundungan/*bullying* di SD PL Santo Yusup didasarkan pada: kebijakan sekolah ramah anak yang dituangkan melalui SK Kepala Sekolah Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019 tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan perundungan/*bullying* di sekolah tersebut. Adapun pembahasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a) **Kebijakan Sekolah Ramah Anak melalui SK Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019 tentang Perlindungan Anak**

SK Kepala Sekolah Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019 tentang Perlindungan Anak ini merupakan penjabaran dari berbagai misi yang dimiliki SD PL Santo Yusup. Adapun misi-misi yang terjabarkan dalam SK Kepala Sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perwujudan Misi SD PL Santo Yusup dalam SK Kepala Sekolah Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019

No.	Misi SD PL Santo Yusup	SK Kepala Sekolah SD PL Santo Yusup Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019
1	Menyelenggarakan pendidikan yang profesional, kritis, inovatif, realistis, kontekstual, dan bermutu tinggi.	Pasal 5 Setiap siswa yang berada di lingkungan sekolah ini berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara ajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2	Menumbuhkembangkan karakter, kecerdasan, dan keunggulan setiap peserta didik secara optimal	Pasal 8 ayat (1) Setiap siswa berhak menyatakan pendapatnya atau pandangan-pandangannya secara bebas terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kepentingan terbaik siswa.
3	Mengupayakan pemberian perhatian istimewa kepada yang lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus.	Pasal 18 Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
4	Menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang salah.	Pasal 11 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pemberian sanksi yang tidak

		<p>manusiawi.</p> <p>Pasal 13 Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang menjadi korban kekerasan yang berat atau korban kejahatan seksual berhakdirahasiakan identitas diri dan keluarganya.</p> <p>Pasal 23 Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah, peraturan perlindungan anak ini mengamanatkan dibentuknya Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolah (Pokja PAS) yang bersifat independen.</p>
5	Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan berbudaya lingkungan hidup.	<p>Pasal 15 ayat (1) Setiap siswa SD PL Santo Yusup berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam situasi darurat.</p> <p>Pasal 19 ayat (1) Pihak sekolah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan kebijakan, peraturan, program, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak-</p> <p>Pasal 20 ayat (1) Komite sekolah berkewajiban memberikan dukungan kebijakan, peraturan, program, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.</p>

Sumber: Data terolah, 2020

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Pertama, misi “Menyelenggarakan pendidikan yang profesional, kritis, inovatif, realistik, kontekstual dan bermutu tinggi”. SD PL Santo Yusup mewujudkan misi ini melalui program sekolah ramah anak dengan

cara memberikan pembelajaran ramah anak. Pembelajaran ramah anak yang dimaksudkan adalah: memberikan pendidikan tanpa adanya bias gender dan juga nondiskriminatif, tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan dalam melakukan tiap kegiatan baik di dalam kelas maupun kegiatan yang ada di luar kelas seperti olahraga, ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya.

Pendidikan tanpa diskriminasi telah diatur dalam Pasal 5 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

Setiap siswa yang berada di lingkungan sekolah ini berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

SK yang dimiliki oleh SD PL Santo Yusup juga sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa :

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pelaksanaan ini juga sesuai dengan Pasal 4 UUPA tahun 2002 yang menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Misi kedua, “Menumbuhkembangkan karakter, kecerdasan, dan keunggulan setiap peserta didik secara optimal” tercantum di dalam Pasal 7 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Setiap siswa berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus, yaitu anak cerdas istimewa serta anak yang memiliki kekurangan fisik maupun mental.

SD PL Santo Yusup sangat menghormati keberadaan para siswanya dan memberikan kesempatan yang sama dalam rangka mengembangkan tingkat kecerdasan yang bersesuaian dengan minat dan bakat seorang anak. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam UUPA tahun 2002 yang mengatur hak anak untuk dapat memanfaatkan waktu luang serta berkreasi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki masing-masing anak.

Pasal lain yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak dari perundungan/*bullying* adalah Pasal 8 ayat (1) SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

Setiap siswa berhak menyatakan pendapatnya atau pandangan-pandangannya secara bebas terutamaterhadap hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kepentingan terbaik siswa.

Menurut penulis, dalam kasus perundungan/*bullying* di lingkungan satuan pendidikan berkaitan erat dengan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah disebutkan di atas. Seringkali terjadi

korban perundungan/*bullying* merupakan anak yang pendiam, perlu adanya keberanian untuk menceritakan kejadian yang terjadi apabila seorang siswa merupakan korban perundungan/*bullying*. Hal itu membantu sekolah dalam menangani perundungan/*bullying* agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di lingkungan satuan pendidikan.

Misi ketiga “Mengupayakan pemberian perhatian istimewa kepada yang lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus” sebagaimana diwujudkan dalam Pasal 18 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu guru SD PL Santo Yusup, pernah terjadi perundungan/*bullying* yang disebabkan faktor sosial-ekonomi. Dalam UUPA tahun 2014 telah diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, menurut penulis seharusnya sekolah tetap memberikan kartu tes yang berwarna sama kepada E guna menghindari adanya saling ejek antar siswa yang dapat menimbulkan trauma bagi anak.

Misi keempat “Menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang salah” tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Surat Keputusan

Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pemberian sanksi yang tidak manusiawi”.

Saat anak berada di lingkungan sekolah, anak merupakan tanggungjawab penuh dari pihak sekolah, begitulah yang disampaikan oleh salah seorang orangtua murid SD PL Santo Yusup. Menurut penulis, kejadian yang menimpa anaknya merupakan kelalaian dari guru kelas yang pada saat itu sedang mengajar, seharusnya sebagai guru yang bertanggungjawab pada saat jam pelajaran berlangsung tetap harus memperhatikan tingkah laku yang dilakukan para siswa. Setelah kejadian berlangsung, sekolah kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mempertemukan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk dilakukan mediasi. Keluarga korban sudah menganggap masalah ini selesai ketika pihak sekolah dan keluarga pelaku telah melakukan klarifikasi disertai dengan permintaan maaf.⁴¹

Selanjutnya, Pasal 13 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Setiap siswa SD PL Santo Yusup yang menjadi korban kekerasan yang berat atau korban kejahatan seksual berhakdirahasiakan identitas diri dan keluarganya”. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka SD PL Santo Yusup, membentuk

⁴¹Wawancara dengan Vivie, orangtua murid SD PL Santo Yusup, *op. cit*

kelompok kerja perlindungan anak di sekolah (Pokja PAS) yang kemudian diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah, peraturan perlindungan anak ini mengamanatkan dibentuknya Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolah (Pokja PAS) yang bersifat independen.

Mengingat perundungan/*bullying* yang terjadi di SD PL sebagaimana yang disampaikan oleh para guru dan orangtua sebagai narasumber dan responden kebanyakan perundungan verbal (berupa ejek-mengejek) dan tidak ada yang bersifat seksual maka pasal ini dan pembentukan Pokja PAS belum pernah dilakukan oleh sekolah SD PL Santo Yusup. Penyelesaian kasus perundungan selama ini dilakukan dengan cara memanggil korban dan pelaku dalam waktu yang berlainan kemudian dilanjutkan dengan memanggil keluarga korban dan keluarga pelaku dalam waktu yang berlainan juga. Setelah itu dilanjutkan dengan pemanggilan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk dilakukan mediasi I, diharapkan dengan adanya mediasi kasus yang terjadi tidak perlu melibatkan pihak dari luar sekolah.

Mengingat tidak ada perundungan bersifat seksual yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum maka ketentuan Pasal 17 ayat (2) SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa “anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya” seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUPA tahun 2002 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya” juga belum pernah dilakukan oleh SD PL Santo Yusup.

Misi kelima “Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan berbudaya lingkungan hidup” diwujudkan dalam Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap siswa SD PL Santo Yusup berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam situasi darurat”.

Menurut penulis, kasus perundungan/*bullying* di lingkungan satuan pendidikan termasuk dalam situasi yang darurat, karena apabila kasus tersebut tidak segera ditangani maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban maupun pelaku. Bagi siswa yang memiliki sifat pendiam, perundungan/*bullying* bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupannya, seperti lebih menutup diri.

Untuk mewujudkan misi tersebut perlu adanya kerjasama dari pihak sekolah maupun komite sekolah dalam memberikan dukungan kebijakan, peraturan, program, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1). Dalam prakteknya, komite sekolah telah membantu pihak sekolah dalam menjalankan fungsi perlindungan anak.

“Komite sekolah membantu pihak sekolah dalam menyusun peraturan mengenai perlindungan anak yang

kemudian diterbitkan sebagai surat keputusan kepala sekolah nomor 035/SK/SD-SY/III/2019”.⁴²

b) Pencegahan dan Penanggulangan Perundungan Anak di SD PL Santo Yusup

Kebijakan SD PL Santo Yusup yang menerbitkan SK Kepala Sekolah Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019 telah menunjukkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perundungan/*bullying* yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Menurut penulis, SD PL Santo Yusup telah menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan kebijakan SD PL Santo Yusup tentang Perlindungan Anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pemberian sanksi yang tidak manusiawi”. Perlindungan tersebut di antaranya berupa: ketersediaan bangunan gedung sekolah, ruang kelas, dan fasilitas penunjang kegiatan belajar lainnya yang dibangun dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan bagi para siswa, seperti yang tercantum dalam Pasal 15 SK Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

⁴² Wawancara dengan Endra, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

“Setiap siswa SD PL Santo Yusup berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam situasi darurat”.

Selanjutnya, terdapat kebijakan sekolah untuk memberitahu kepada orangtua masing-masing pihak apabila terjadi perundungan/*bullying* yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku di mana pihak sekolah tidak berhasil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk perundungan/*bullying* berupa ejek-mengejek antarsiswa, atau tingkah jail siswa yang menyebabkan perkelahian kecil, dan lain sebagainya biasanya pihak sekolah menyelesaikannya secara internal di mana guru BK memanggil pelaku dan korban.⁴³

Tujuan Kepala sekolah SD PL Santo Yusup mengeluarkan surat keputusan tentang perlindungan anak guna mencegah terjadinya perundungan/*bullying* atau tindak kekerasan lainnya yang melibatkan siswa baik sebagai korban maupun pelaku. Akan tetapi, masih ada beberapa orangtua yang belum mengetahui lebih lanjut terkait dengan kebijakan sekolah tersebut.

SD PL Santo Yusup juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga seperti : kepolisian, RDRM, rumah sakit, dalam menangani tindak kekerasan yang tidak bisa diselesaikan secara intern serta mengakibatkan trauma sendiri. Selain itu untuk mencegah terjadi perundungan/*bullying* di SD PL Santo Yusup, pihak sekolah memiliki

⁴³*Ibid*

kegiatan sosialisasi berupa mengundang pihak luar yang dirasa memiliki keahlian dalam memberikan penyuluhan, seperti : psikolog, pakar hukum, dan lain sebagainya

Untuk mencegah terjadinya perundungan/*bullying*, Kepala sekolah SD PL Santo Yusup juga membentuk sebuah tim yang diberi nama Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolah (Pokja PAS) yang tugasnya telah diatur dalam surat keputusan kepala sekolah tentang perlindungan anak. Tugas dari Pokja PAS antara lain :⁴⁴

- a. Melakukan penyadaran tentang Perlindungan Anak di Sekolah
- b. Melakukan pencegahan atas pelanggaran hak-hak anak di sekolah;
- c. Menerima pengaduan terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dari warga sekolah;
- d. Melakukan penanganan dan rujukan jika terjadi kasus kekerasan berat dan kejahatan seksual di sekolah
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah dalam rangka perlindungan anak di sekolah.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, guru yang pada saat itu diwawancarai tidak menyampaikan mengenai kinerja nyata apa yang telah dilakukan Pokja PAS, melainkan hanya berupa pengenalan

⁴⁴Kebijakan Sekolah Ramah Anak SD PL Santo Yusup, 2019, hal. 9-10

kepada seluruh warga sekolah tentang keanggotaan Pokja PAS agar hal tersebut diketahui oleh seluruh warga sekolah.⁴⁵

Dalam kaitannya dengan langkah penanggulangan ketika terjadi perundungan/*bullying*, pihak SD PL Santo Yusup sudah menjalankannya dengan cara memberikan pertolongan pertama terhadap siswa yang menjadi korban tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber yang peneliti wawancara yang menyebutkan :

“Setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah. Apabila terjadi perundungan/*bullying* atau tindak kekerasan lain yang kami (guru) lihat secara langsung maupun informasi yang disampaikan oleh murid, langkah pertama yang kami ambil adalah memanggil pelaku dan korban yang terkait dalam kejadian ini dalam waktu yang terpisah. Jika terdapat adanya luka berat yang menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun korban kami segera membawa ke unit kesehatan terdekat. Waktu itu pernah ada kejadian waktu kami melakukan kegiatan perkemahan, memang bukan tergolong tindak kekerasan. Jadi ada anak berlari di halaman lalu tidak sengaja menyenggol temannya hingga jatuh dan berdarah, segera kami meminta tolong kepada orangtua murid yang ada di sekitar untuk segera membawa anak itu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama karena si anak mengeluarkan darah yang cukup banyak. Baru setelah itu kami menelpon orangtua korban untuk datang ke rumah sakit tersebut untuk mengetahui keadaan dari anaknya”.⁴⁶

Menurut penulis, SD PL Santo Yusup sudah menjalankan pemenuhan hak anak dalam rangka mendapatkan pertolongan pertama setelah kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UUPA

⁴⁵Wawancara dengan Endra, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

⁴⁶ Wawancara dengan Anton, Guru SD PL Santo Yusup, Kamis, 30 April 2020, pukul 09:00 WIB

tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Selain itu, pihak sekolah melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku:

“Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah memanggil kedua orangtua pelaku maupun korban untuk memberitahukan kejadian yang telah melibatkan anak mereka. Apabila sekolah masih bisa menangani permasalahan tersebut dan tergolong ringan kami akan melakukannya intern saja, tetapi jika kejadian ini telah menimbulkan kerugian yang cukup parah kami akan memanggil kedua orangtua mereka dalam waktu yang terpisah juga. Kami melakukan pembinaan kepada pelaku maupun korban”.⁴⁷

Menurut Bapak Endra di sekolah kami belum memiliki alur tertulis yang jelas tentang bagaimana cara seseorang baik korban maupun saksi perundangan/*bullying* ingin melaporkan kejadian yang ada. Tetapi kami sudah membentuk bidang kesiswaan yang bertugas untuk mengurus para siswa yang memiliki berbagai masalah termasuk perundangan/*bullying*.⁴⁸

Menurut penulis, seharusnya SD PL Santo Yusup memiliki alur yang jelas tentang bagaimana cara seseorang baik korban maupun saksi perundangan/*bullying* ingin melaporkan kejadian tersebut.

⁴⁷ Wawancara dengan Endra, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

⁴⁸ *Ibid*

Sebaiknya diberikan juga nama-nama guru yang bertanggungjawab dalam menangani masalah tersebut. Guru yang menerima laporan adanya tindak kekerasan tersebut diharapkan menangani kasus tersebut dari awal pelaporan hingga mencapai kesepakatan mediasi maupun melalui pembinaan lainnya. Pembinaan tersebut boleh dilakukan oleh pihak lain yang dianggap lebih berkompeten tapi tetap didampingi oleh guru tersebut.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Anton, sebelum menindaklanjuti pelaporan, guru yang mendapatkan pelaporan wajib mencari fakta-fakta dari kejadian perundungan/*bullying* yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.⁴⁹ Fakta tersebut juga dimintakan atau diperoleh dari siswa lain yang berada di lokasi saat terjadi perundungan/*bullying* maupun kekerasan lain yang ada di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar lingkungan satuan pendidikan. Pemanggilan para saksi juga dilakukan dalam waktu yang terpisah untuk menghindari adanya penjiplakan informasi satu sama lain.

“Bagi kami kasus yang melibatkan antar siswa yang terjadi di dalam lingkungan SD PL Santo Yusup maupun di luar lingkungan SD PL Santo Yusup dengan menggunakan atribut sekolah masih merupakan tanggung jawab kami. Jika siswa mengenakan atribut sekolah dan melakukan tindak kekerasan bisa menimbulkan cerminan yang buruk bagi nama sekolah kami. Sebaiknya pada saat pulang sekolah anak-anak SD dijemput oleh orangtua mereka masing-masing untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan saat mereka dilepaskan

⁴⁹ Wawancara dengan Anton, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

untuk pulang sendiri. Antar jemput juga bisa menjadi alternatif lain bagi orangtua yang memiliki kesibukan”.⁵⁰

Menurut penulis, sebaiknya pemanggilan saksi dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan guru dan tempat yang berbeda serta dilakukan perekaman suara pada saat saksi memberikan informasi terkait kejadian tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan dilakukannya pemanggilan secara bersamaan, kemungkinan untuk adanya kerjasama antar saksi satu dengan yang lainnya maupun kerjasama antar saksi dan pelaku lebih minim.

“Untuk setiap kasus tindak kekerasan kami mengupayakan untuk mendapatkan titik temu yang adil bagi pelaku maupun korban, kami bersikap netral yakni tidak memihak ke pelaku maupun korban. Apabila wali kelas melihat sendiri kasus yang terjadi ini, wali kelas berhak untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa adanya sangkut paut dengan orang luar. tetapi kadang ada orangtua yang tidak bisa menerima keputusan yang diberikan sekolah dalam menangani kasus tersebut”.⁵¹

Apabila tindak kekerasan yang terjadi menimbulkan trauma bagi korban maupun pelaku, sekolah sebagai tempat kejadian peristiwa wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan tersebut. Menurut penelitian yang telah dilakukan, secara khusus di SD PL Santo Yusup belum memiliki fasilitas untuk memberikan rehabilitasi kepada peserta didik baik korban maupun pelaku tindak kekerasan yang mengalami trauma. SD PL Santo Yusup menggunakan layanan yang telah disediakan yayasan

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

Pangudi Luhuryang bernama pelangi kasih. Kasus-kasus seperti ejek-ejekan bisa ditangani dengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Apabila antara pelaku dan korban belum bisa dilakukan mediasi maka pihak sekolah mengundang keluarga dari pelaku dan korban untuk dilakukan mediasi.

Seharusnya sekolah tetap harus memiliki lembaga sendiri di dalam sekolah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) poin h Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yakni adanya layanan rehabilitasi untuk korban tindak kekerasan. Dalam hal ini belum ada kesesuaian antara yang dilakukan SD PL Santo Yusup dengan apa yang disebutkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan seperti yang telah disebutkan di atas.

“Memang belum ada fasilitas rehabilitasi yang diberikan sekolah bagi korban tindak kekerasan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sekolah kami mendapatkan layanan bantuan dari yayasan pangudi luhur yaitu berupa pelangi kasih dimana anak-anak yang mengalami masalah bisa diberikan jalan keluarnya karena tenaga yang membantu sudah terlatih”.⁵²

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang tugas Pojka PAS (Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolah) yang salah satu tugasnya yakni melakukan penanganan dan rujukan jika terjadi kasus kekerasan berat dan kejahatan seksual di sekolah. Dalam wawancara bersama dengan Bapak Endra disebutkan

⁵² Wawancara dengan Endra, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

“Ya memang benar salah satu tugas Pokja PAS salah satunya adalah memberikan rujukan, tetapi untuk mendapatkan layanan dari pelangi kasih kami tidak perlu membuat rujukan karena SD PL Santo Yusup merupakan anggota dari yayasan pangudi luhur”.⁵³

Hal mengenai rehabilitasi bagi anak juga telah diatur dalam Pasal 71A UUPA tahun 2014 yang menyebutkan bahwa

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Sekolah juga dapat berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada salah satu guru di SD PL Santo Yusup disebutkan bahwa “Apabila masalah yang terjadi merupakan masalah yang ringan, SD PL Santo Yusup menyelesaikannya secara intern. Tetapi sekolah kami juga menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan kota Semarangserta yayasan Pangudi Luhur.⁵⁴ Dalam rangka memberikan pelayanan dalam menyelesaikan masalah SD PL Santo Yusup menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan dan mendapatkan layanan berupa rumah duta revolusi mental (RDRM).

“Jika kami sudah merasa tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka kami meminta bantuan kepada RDRM dengan mengajukan surat ke dinas pendidikan kota Semarang untuk kemudian diberikan surat tugas kepada petugas RDRM untuk menangani kasus yang terjadi.

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid*

Sampai sekarang di sekolah kami belum pernah ada masalah yang berat sehingga perlu bantuan dari RDRM". Selain mendapatkan layanan dari dinas pendidikan, adapula layanan dari yayasan pangudi luhur yakni pelangi kasih yang membantu sekolah pangudi luhur dalam menangani anak bermasalah dan berkebutuhan khusus. Jadi lembaga ini sudah disiapkan untuk membantu sekolah pangudi luhur, tidak ada perjanjian khusus yang disiapkan karena SD PL Santo Yusup merupakan sekolah di bawah naungan yayasan pangudi luhur".⁵⁵

Menurut studi kasus yang sudah dilakukan penulis, ditemukan fakta bahwa SD PL Santo Yusup sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan misi yang dimiliki SD PL Santo Yusup yakni meningkatkan peranan mitra kerja dengan melaksanakan dan menanggung tugas pengutusan bersama.

Jika perundungan/*bullying* sampai harus menempuh jalur hukum, maka sekolah telah memfasilitasi baik sebagai korban maupun pelaku untuk mendapatkan hak perlindungan hukum. Hal ini bersesuaian dengan yang telah tersirat dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 12 yang menyebutkan mengenai hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam setiap tahapan upaya yang ada. Selain itu baik korban maupun pelaku beserta keluarganya berhak untuk dirahasiakan identitasnya.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu guru SD PL Santo Yusup, dijelaskan bahwa di SD PL Santo Yusup

⁵⁵*Ibid*

tidak pernah terjadi kekerasan berat maupun kejahatan seksual atau kejahatan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi korban.

“Untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum kami sudah mengaturnya dalam surat keputusan kepala sekolah. Sampai saat ini di sekolah kami tidak pernah ada kekerasan berat maupun kejahatan seksual atau kejahatan lainnya. Selama saya jadi anggota dari tim sekolah ramah anak ini belum pernah menemui hal tersebut dan semoga di sekolah kami tidak pernah terjadi hal tersebut. Kami berharap agar orangtua juga turut ambil bagian dalam memberikan perhatian kepada anak-anak mereka disamping kesibukan mereka yaitu bekerja”.⁵⁶

Hal ini disampaikan juga oleh salah satu orangtua murid SD PL Santo Yusup terkait tidak adanya kekerasan berat maupun kejahatan seksual di lingkungan sekolah.

“Selama saya menyekolahkan anak saya di SD PL Santo Yusup, saya tidak pernah mendengar ada anak yang berhadapan dengan hukum untuk kasus kekerasan berat maupun kejahatan seksual atau tindak pidana lainnya. Harapannya hal ini jangan pernah terjadi ke siapapun baik kepala sekolah, guru, tenaga pendidik maupun siswa. SD PL Santo Yusup mengalami perubahan yang bagus”.⁵⁷

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, wajib dilakukan pelaporan kepada dinas pendidikan serta aparat penegak hukum setempat yang dilakukan sekolah apabila tindak kekerasan yang terjadi menimbulkan luka fisik yang berat/cacat fisik/bahkan kematian

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷Wawancara dengan Devi, orangtua siswa SD PL Santo Yusup, Jumat, 17 April 2020, pukul 12:30 WIB

“Dalam berjalannya waktu, di sekolah kami belum pernah ada tindak kekerasan yang sampai mengakibatkan luka fisik yang berat hingga kematian. Jadi untuk poin yang ini kami belum pernah melakukan pelaporan ke dinas pendidikan atau aparat penegak hukum setempat. Tapi kami akan melakukan pelaporan apabila hal ini terjadi di sekolah kami, diharapkan kasus tersebut jangan sampai terjadi di sekolah kami karena bisa membuat nama sekolah menjadi tercemar”.⁵⁸

Dengan tidak adanya kasus di SD PL Santo Yusup yang menyebabkan luka berat hingga kematian, maka penulis menyimpulkan bahwa SD PL Santo Yusup sudah turut menciptakan perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan. Menurut penulis, walaupun tidak ada kasus yang berat, tetapi sekolah tetap harus selalu mengkomunikasikan perkembangan anak di sekolah untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diharapkan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, di SD PL Santo Yusup memang masih ada saling ejek antar siswa tetapi dari survei yang telah dilakukan ke beberapa orangtua siswa serta guru di sekolah tersebut memang tidak pernah ada kasus yang sampai menimbulkan luka berat hingga kematian.

Pihak sekolah boleh memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan tindak kekerasan, tetapi harus memperhatikan hak anak yang didapatkan di sekolah. Ketentuan pemberian sanksi akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Dalam penyusunan sanksi yang kemudian dituangkan dalam Surat Kepala Sekolah tentang

⁵⁸Wawancara dengan Endra, guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

Perlindungan Anak, SD PL Santo Yusup berpedoman pada Pasal 11 ayat (1) Permendikbud Nomo 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang meliputi :

Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. tindakan lain yang bersifat edukatif.

SD PL Santo Yusup telah menjalankan sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 27 Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Perlindungan Anak:

- (1) Untuk lebih mengefektifkan peraturan sekolah ini maka perlu dibuat sanksi-sanksi yang mengikat semua warga sekolah.
- (2) Sanksi yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah:
 - a. Sanksi administrasi; berupa surat peringatan, peringatan tahap I dan tahap II serta skorsing dari lingkungan sekolah
 - b. Dilaporkan kepada pengawas sekolah dan Korsatpen (Koordinator Satuan Pendidikan) selaku Pembina untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan lebih lanjut.

Jika terjadi tindak kekerasan di lingkungan sekolah, SD PL Santo Yusup tidak langsung memberikan sanksi yang berat, tetap yang didahulukan dengan memberikan pengertian kepada pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah.

“Untuk tindak perundungan/*bullying* di sekolah kami tidak ada yang termasuk masalah yang serius, memang masih ada beberapa anak yang ejek-ejekan. Langkah pertama yang kami ambil yakni memberitahukan bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang pantas merekapun mulai menyadari kesalahan dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sampai sekarang di sekolah kami belum ada masalah yang sampai mendapatkan surat peringatan hingga skorsing. Kita memberikan surat peringatan I untuk kasus yang berat seperti berkelahi, mencuri, merokok, dan lain-lain, itupun kami melakukan pengecekan ulang dengan mengundang siswa dan orangtua dalam waktu yang terpisah dahulu. Setelah kami mendapatkan informasi yang lengkap barulah kami memanggil orangtua bersama dengan siswa dalam waktu yang bersamaan”.⁵⁹

Segala bentuk sanksi yang tercantum dalam surat keputusan kepala sekolah dan berlaku bagi seluruh warga sekolah. Bentuk-bentuk pelanggaran yang mendapatkan surat peringatan I meliputi :

- a. Bagi siswa : tindak kekerasan maupun tindak kriminal yang merugikan sekolah/orang lain seperti : pencurian, perkelahian, perampasan, dll.
- b. Bagi guru : sering tidak masuk tanpa kabar, menelantarkan anak (seperti : meninggalkan kelas tanpa memberikan tugas, pemberian materi yang tidak tuntas lalu tiba-tiba diadakan ulangan, ulangan tanpa memberi tahukan materi), membawa/menggunakan peralatan sekolah tanpa ijin, memberikan perlakuan tidak pantas kepada anak (seperti : menendang, mengeluarkan kata-kata kasar, meludahi, dan lain sebagainya).⁶⁰

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*

Saat seorang siswa melakukan kesalahan maka guru kelas hanya memberikan teguran saja, apabila hal tersebut terulang kembali maka seorang siswa diberikan surat peringatan 1. Jika seorang siswa masih mengulangi kesalahan yang sama maka sekolah berhak mengeluarkan surat peringatan 2 bahkan melakukan skorsing. Sanksi skorsing diberikan oleh wakil kepala bidang kesiswaan dengan persetujuan kepala sekolah. Umumnya skorsing dilakukan 2-7 hari dengan tujuan agar siswa menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran dan menyadari kesalahan yang diperbuat. Selama masa skorsing seorang anak diberikan tugas untuk menuliskan refleksi diri hal-hal apa saja yang dilakukan di rumah. Apabila pendidik maupun tenaga pendidik terlibat dalam perundungan/*bullying* maka sanksi yang akan dikenakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni pemberian sanksi diberikan oleh dinas kabupaten/kota, provinsi.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah di SD PL Santo Yusup meliputi 3 cara yang meliputi :

a. Preventif

Perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* yang diberikan yakni dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019 tentang Perlindungan Anak. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai hak anak untuk mendapatkan

⁶¹*Ibid*

perlindungan dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidik maupun sesama siswa. Dimana telah diatur pula tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku.

b. Imperatif

Di SD PL Santo Yusup pernah terjadi perundungan bersifat verbal, terjadi kasus saling ejek antar siswa dimana anak berinisial S diejek nama orangtuanya lalu merasa tertekan, kemudian pihak sekolah mengundang pelaku untuk diberi peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama kali, karena tidak sopan apabila nama orangtua dijadikan bahan ejek-ejekan.

Pernah juga terjadi perundungan yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi. Anak berinisial E tidak berani melaporkan hal tersebut kepada guru pendamping. Si anak hanya berani menceritakan ke orangtuanya saja, kemudian orangtua E datang ke sekolah untuk menceritakan kejadian yang dialami anaknya.

c. Represif

Bagi siswa yang melakukan perundungan/*bullying* di lingkungan sekolah akan mendapatkan sanksi berupa sanksi yang mendidik, yakni diberikan surat peringatan I hingga sanksi skorsing. Bagi tenaga pendidik yang melakukan perundungan/*bullying* di lingkungan sekolah akan diberikan sanksi sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

2. Faktor Penghambat Upaya Sekolah Dasar dalam Mencegah dan Menanggulangi Perundungan/*Bullying* Melalui Sekolah Ramah Anak

Meskipun telah ada SK Kepala Sekolah Nomor 035/SK/SD-SY/III/2019 dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dalam prakteknya masih ada beberapa faktor yang mejadi penghambat upaya SD PL Santo Yusup dalam mencegah perundungan/*bullying* melalui sekolah ramah. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti perundungan/*bullying*

Menurut salah satu guru SD PL Santo Yusup, faktor yang mejadi penghambat upaya sekolah dalam mencegah perundungan/*bullying* di lingkungan sekolah adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai perundungan/*bullying*.

“Menurut saya masih ada beberapa guru, orangtua bahkan siswa yang belum paham benar arti dari perundungan/*bullying*. Mereka seolah menganggap bahwa saling ejek antar siswa merupakan hal yang biasa yang dilakukan anak seumuran SD. Terkadang hal tersebut bisa menimbulkan luka batin bagi seorang anak yang tidak bisa menerima perlakuan tersebut. Guru sebagai penanggungjawab utama harus memperhatikan tingkah laku tiap siswa, apabila ada yang melenceng sebaiknya seorang anak langsung diberi peringatan”.

Berdasarkan wawancara dengan orangtua murid, ada harapan yang disampaikan oleh mereka agar hambatan tersebut dicari jalan

keluarnya, misalnya dengan cara memberikan penyuluhan rutin kepada para murid.

“Sekolah sebagai tempat kami menitipkan anak-anak kami harus memperhatikan tiap perbuatan yang dilakukan oleh siswa. Kami telah mempercayakan sekolah ini sebagai tempat anak kami belajar. Menurut saya, sebaiknya sekolah mengadakan penyuluhan rutin terkait perundungan/*bullying*. Hal ini bertujuan agar anak paham tentang dampak buruk jika mereka melakukan hal tersebut ke temannya berulang-ulang. Apabila sekolah mengalami kesulitan dalam menyampaikan mengenai hal tersebut, disarankan untuk mengundang narasumber yang dirasa berkompeten mengenai perundungan/*bullying*. Jika penyuluhan di rasa membosankan bagi anak, sekolah dapat memasukkannya dalam materi pembelajaran”.⁶²

Menurut penulis, apa yang telah disampaikan oleh orangtua murid tersebut merupakan sesuatu yang memang benar, pihak sekolah harus melakukan penyuluhan rutin kepada para siswa tentang perundungan/*bullying*. Penyuluhan yang diberikan tidak harus dengan cara mengumpulkan seluruh siswa di aula kemudian mendengarkan setiap sesi yang ada karena bisa membuat anak menjadi bosan. Akibatnya, penyuluhan yang diberikan hanya menjadi angin lalu bagi si anak. Sekolah bisa menggantinya dengan memberikan materi pembelajaran tentang perundungan/*bullying*.

- b) Kurangnya pelatihan dari dinas pendidikan untuk pendidik dan tenaga pendidik

Guru yang ada di SD PL Santo Yusup belum pernah mendapatkan pelatihan baik dari dinas pendidikan maupun lembaga

⁶²Wawancara dengan Wulan, orangtua siswa SD PL Santo Yusup, Selasa, 12 Febuari 2020, pukul 12:30 WIB

lainnya. Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pihak dinas pendidikan disebutkan bahwa

“Memang benar belum semua sekolah di kota Semarang mendapatkan pelatihan terkait dengan pemenuhan hak anak di sekolah. Hal ini dikarenakan anggaran yang ada sangat minim, jadi tidak langsung bisa semua sekolah mendapatkan pelatihan dari dinas pendidikan. Dengan adanya pandemi seperti ini juga membuat kami semakin sulit untuk mengadakan pelatihan bagi pendidik maupun tenaga pendidik”.⁶³

Tidak semua guru memiliki keterampilan khusus dalam menangani perundungan/*bullying* di lingkungan satuan pendidikan. Dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada tenaga pendidik, maka akan ada keselarasan dalam menangani perundungan/*bullying*.

Menurut penulis, seharusnya tenaga pendidik diberikan pelatihan terlebih dahulu setelah itu baru mencanangkan sekolah ramah anak, guna menghindari adanya perbedaan cara dalam mencegah maupun menanggulangi perundungan/*bullying* di lingkungan satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan ada persamaan pengetahuan dan pemahaman untuk semua warga sekolah sehingga tujuan dari sekolah ramah anak benar-benar dapat terwujud.

c) Latar belakang keluarga

Latar belakang keluarga juga menjadi salah satu faktor penghambat sekolah dalam upaya mencegah serta menanggulangi perundungan/*bullying* di lingkungan sekolah. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk dapat belajar banyak hal.

⁶³Wawancara dengan Agus, bidang pembinaan SD di Dinas Pendidikan Kota Semarang, *op. cit*

Wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu guru SD PL Santo

Yusup menunjukkan hal tersebut :

“Karakter seorang anak terbentuk dari lingkungan dimana ia tinggal serta latar belakang keluarga. Waktu itu pernah ada kejadian di sekolah kami yang melibatkan seorang anak yang setelah kami telusuri ternyata merupakan anak dari seorang preman di daerah bangetayu. Sang ayah mengajarkan kepada anaknya untuk membalas apa yang dilakukan oleh temannya kepada dirinya. Semisal dia di pukul ya udah bales aja pukul sekalian toh kamu bukan yang salah begitu kata ayahnya saat kami bertanya-tanya. Sebagai orangtua seharusnya mengajarkan kepada anak tentang hal yang baik”.⁶⁴

Selain karena latar belakang keluarga mereka, hal lain yang menjadi penghambat dalam mencegah dan menanggulangi perundungan/*bullying* yakni perbedaan pengajaran yang diberikan orangtua kepada anak. Dalam wawancara dengan salah satu guru SD PL Santo Yusup disampaikan bahwa

“Bukan hanya latar belakang dari orangtua melainkan juga perbedaan pengajaran yang diberikan orangtua mereka. Ada beberapa anak yang jika melakukan kesalahan diberitahu secara lembut tetapi ada juga anak yang jika melakukan kesalahan harus dibentak dulu baru dia akan mengerti maksud kita. Memang susah jika kita harus mengingat-ingat satu persatu latar belakang dari si anak tersebut. Awalnya kami akan memberitahukan secara halus dulu kepada anak tersebut, apabila tidak mempan maka kami akan mengundang orangtua mereka untuk membantu dalam menangani perilaku yang dilakukan anak mereka.”

Menurut penulis, karakter seorang anak terbentuk di lingkungan terdekat dimana mereka tinggal, yaitu: keluarga. Oleh karena itu, sekolah tidak memiliki wewenang untuk mencampuri terlalu dalam

⁶⁴Wawancara dengan Anton, Guru SD PL Santo Yusup, *op. cit*

mengenai bagaimana cara orangtua mendidik anak mereka pada saat di lingkungan rumah karena anak merupakan tanggungjawab orangtua. Lain halnya apabila anak sedang berada di lingkungan sekolah, apapun yang terjadi anak menjadi tanggungjawab pihak sekolah. Menurut penulis, sekolah bisa menanamkan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak seperti saling menghormati, cinta kasih, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Selain itu bisa juga diadakan seminar parenting bagi orangtua siswa guna memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara mendidik seorang anak yang benar.

d) Kesalahan penyampaian informasi dari anak

Menurut wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu guru SD PL Santo Yusup adapun faktor penghambat dalam menanggulangi adanya perundungan/*bullying* di lingkungan sekolah adalah adanya kesalahan penyampaian informasi dari anak kepada orangtua.

“Iya jadi tu kadang anak-anak tidak menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Jadi pernah ada masalah di sekolah kami antara anak A dan B gitu ya. Kejadiannya waktu jam istirahat, anak A manggil-manggil nama orangtua anak B kemudian anak B merasa tidak terima karena nama orangtuanya dijadikan bahan ejek-ejekan oleh temannya. Hal ini dilakukan terus menerus hingga membuat anak B tidak tahan dan mereka berdua hampir berkelahi. Kebetulan ada guru yang mengetahui kejadian tersebut dan segera merelai mereka berdua. Kami pun segera memanggil kedua anak tersebut untuk memberikan pengertian terkait kejadian yang baru saja terjadi. Keesokan harinya orangtua A datang ke sekolah marah-

marah karena anak mereka kami marahi terkait hal tersebut, setelah kami menceritakan kejadian yang sebenarnya orangtua A mulai paham bahwa memang benar anaknya yang bersalah. Kadang anak tidak jujur dengan orangtuanya sehingga membuat kesalahpahaman antara sekolah dan orangtua siswa”.⁶⁵

Akibat dari kesalahan informasi dari anak, maka proses penanggulangan perundungan/*bullying* menjadi terhambat. Faktor utama yang menyebabkan anak tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya terjadi karena takut mendapatkan hukuman. Sebagai akibatnya, anak kemudian berpikir lebih baik berbohong daripada mengatakan hal yang sebenarnya ternyata justru mendapatkan hukuman. Oleh karena itu Orangtua harus memberikan pemahaman dan penjelasan kepada anak tentang kerugian yang akan didapatkan anak apabila selalu berbohong.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh SD PL Santo Yusupdalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan/*bullying* di sekolah berasal dari: keluarga, perbedaan cara pengajaran dan pendidikan di dalam keluarga. Selain itu perbedaan karakter tiap anak juga menjadi kendala yang serius dalam mencegah perundungan/*bullying*. Ada beberapa anak yang bisa dididik dengan cara yang keras seperti dibentak, tetapi ada juga anak yang hanya bisa didik dengan cara yang lembut. Oleh karena itu, guru harus dibekali mengenai cara menghadapi berbagai karakter anak

⁶⁵*Ibid*

melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh dinas pendidikan kota
Semarang maupun lembaga lain terkait dengan perlindungan anak.

